



BUPATI SUMENEP

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR: 823/192/435.203.3/2020 TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SUMENEP

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000621 tanggal 24 Maret 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama

: FAIZAL RISQI, SE.MM 2. Tempat/Tanggal Lahir JEMBER/ 01-04-1975

3. NIP / NIP Baru : -/197504012009011003

4. Pendidikan : S-2 MAGISTER MANAJEMEN Tahun : 2012

5. Pangkat Lama / Golongan : Penata / III/c / 01-10-2017

Ruang / TMT Golongan

6. Jabatan /Angka Kredit : Auditor Muda / 200.16

7. Unit Kerja : Inspektorat

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Auditor Muda angka kredit 304.135 dengan masa kerja golongan 17 tahun 11 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.743.100 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : SUMENEP Pada tanggal : 30 Maret 2020

> > BUPATI SUMENEP

ttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



Untuk Petikan yang Sah Sesuai dengan Aslinya, BUPATI SUMENEP

retaris Daerah

SEKRETARIAT DAER

ASIYADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP 196508081990031014